



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR : 140/40/Kpts/WN_IU/2017**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK REMAJA MASJID MUHAJIRIN NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan, Penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Serta Pemberdayaan di Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari;
 - b. bahwa untuk merealisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pandai Baca/Tulis Alqur'an dan mendirikan sholat bagi anak usia sekolah dan calon penganten yang beragama Islam serta upaya Mari Kembali ke Surau yang tertata terorganisir kedalam TPA/TPSA;
 - c. Bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum diktum (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara ;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4422);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Alqur'an;
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alqur'an;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pandai Baca Alqur'an dan Mengerjakan Sholat bagi Anak Usia Sekolah dan Calon Pengantin yang Beragama Islam;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
 10. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rivieu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari;
 11. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2017;
 12. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara;
 13. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama – Nama Pengurus dan Anggota Kelompok Remaja Masjid Muhajirin Nagari Inderapura Utara.

KEDUA

:

REMAJA MASJID MUHAJIRIN		
I	KETUA	ILHAM SYAFITRA
II	WAKIL KETUA	RIDO PRIMADI
III	SEKRETARIS I	IKHWAN NULHAKIM
IV	SEKRETARIS II	DIAH SILVI RAHMADHANI
IV	BENDAHARA	MUKHLAS SUTRISNO
ANGGOTA		
1	BIDANG IBADAH DAN DAKWAH	MUHAMAD YUSUF
		AHMAD SAIFULAH
		AULIA
2	BIDANG KEMUSLIMAHAN	NABILA WIDYA NINGSIH
		ISTIQHA MAHARANI
		SITI AISYAH
		AJENG DWI PANGESTU
		SUKMA MAILANI
3	BIDANG HUMAS	LAZUARDI IMAN
		OSCAR DIAUNA FALDA
		HAFIS MAULANA PANGESTU
		JENDRI
4	BIDANG SOSIAL	HENGKI
		CLAUDIA YENDRA
		DANI JUNAIDI
		TIARA
		RAHMAT D SANTOSO
5	BIDANG SENI DAN OLAHRAGA	RUDI ARDIANTO
		NOFRI SAPUTRA
		VONNY INDRA FEBRIANTI
		PEBRI
		INDRA GUNAWAN
6	BIDANG KONSUMSI	YUDISTIRA WIRANTO
		GITA NAFISAH

		GIBRAN VARMANA
		MITA
		WANA
7	BIDANG PENDIDIKAN	BAYU GUMILANG
		CAKRA ADE DINARTA
		SINTIA
		RIZKI

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 3 Agustus 2017



Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Airpura di Tamuan
2. Kepala K U A Airpura
3. Ketua BAMUS Nagari Inderapura utara
4. Arsip,